

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :  
**RIZKI PRATIWI**  
1606200015



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKI PRATIWI  
**NPM** : 1606200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : RIZKI PRATIWI  
**NPM** : 1606200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA  
PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 5 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
MIRSASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN: 0105016901

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : RIZKI PRATIWI**  
**NPM : 1606200015**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**

**NIDN: 0105016901**

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizki Pratiwi  
NPM : 1606200015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut  
Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Rizki Pratiwi

NPM : 1606200015



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIZKI PRATIWI  
**NPM** : 1606200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
**PEMBIMBING** : MIRSA ASTUTI., S.H M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Desember 2019	Bimbingan judul	
9 Desember 2019	Acc judul	
23 Desember 2019	Acc untuk diseminarkan	
1 Februari 2020	Seminar proposal	
23 Juni 2020	Buku Hukum Internasional diganti ke yang lebih baru	
25 Juni 2020	Penulisan huruf, sumber diganti ke yang lebih baru	
28 Juni 2020	Pengurangan tinjauan pustaka, perubahan isi hasil penelitian bagian ke 2 dan 3	
5 Juli 2020	Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah	
8 Juli 2020	Format penulisan, kesimpulan, saran	
15/ Juli 2020	Bedah Buku	

ace untuk di uji dan di perbaiki.

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
IDN: 0003036001

**PEMBIMBING**

**MIRSA ASTUTI., S.H M.H**  
NIP/NIDN/NIDK: 0105016901

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Sukarli Setiawan dan Ibunda Siti Sumiatun yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang , juga kepada kak Tika, Echi, Wulan, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesai nya skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti., S.H.,M.H selaku Pembimbing dan Bapak Rachmad Abdul S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Caca, Elsa, Bella, Rahel, Stella, Yosi dan juga teman-teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah, Fristy, Wulan, Amel, Ayu, Tara semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tak ada padi yang bernas setangkai, artinya tak ada satupun didunia ini yang sempurna, kecuali Illahi Robi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari meskipun skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan



dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya allah mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

**Assalamu'alaikum warahmatullah wabarkatuh**

Medan, .....

**Hormat Saya**

**Penulis,**

.....  
**NPM 1606200015**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**Rizki Pratiwi**

Pelanggaran hak terhadap pekerja dibidang perikanan masih sering di alami oleh warga negara Indonesia baik itu bagi mereka yang bekerja di luar maupun didalam yurisdiksi negara Indonesia. Pelanggaran terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya tidak adanya aturan khusus yang memuat tentang pekerja dibidang perikanan, Adanya peraturan internasional yang sudah di ratifikasi menjadi aturan nasional nyatanya tidak memuat standar-standar untuk bekerja dikapal perikanan. Selain itu peraturan internasional yang hingga saat ini dijadikan landasan dalam melindungi pekerja perikanan, justru konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pekerja dibidang perikanan serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perlindungan hak-hak pekerja dibidang perikanan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak warga negara Indonesia yang bekerja dibidang perikanan mengalami pelanggaran HAM salah satunya yaitu diskriminasi, selain itu pekerja perikanan sering mendapat perlakuan tidak sebagaimana mestinya, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak dibayarkannya upah. Peraturan internasional yang dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan di Indonesia justru tidak memuat tentang standar-standar fasilitas di kapal yang memadai, adanya regulasi nasional justru dianggap tumpang tindih karena tidak adanya kerangka hukum nasional yang tepat dalam melindungi pekerja dibidang perikanan. Untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu konvensi yaitu *International Labour Organization* Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan dengan tujuan untuk memastikan pekerja perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak dikapal, standar-standar persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan standar internasional.

**Kata kunci: Hukum Internasional, pekerja, perikanan.**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data .....	10

5. Analisis Data.....	10
-----------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Internasional.....	11
B. Pekerja.....	17
C. Perikanan.....	21

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk perlindungan hukum internasional terhadap pekerja perikanan.....	26
B. Bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional.....	34
C. Relevansi perlindungan pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang nasional di Indonesia.....	50

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terletak antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis.<sup>1</sup> Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui secara Internasional melalui *United Nation Convention On the Law Of the Sea* (UNCLOS 1982) dan telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Selain itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Kandungan habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar termasuk yang terbesar di dunia. Letak geografis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran Internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang besar. Hampir 70 persen luas wilayah laut di Indonesia menjadikan sebagian masyarakat bekerja dan bermata pencaharian di laut. Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai pekerja dibidang perikanan ataupun pelaut baik itu di kapal lokal maupun kapal asing.

Seiring perkembangan sektor perikanan yang makin kompleks dari sisi usaha, pelaku usaha maupun pengelolaannya, sehingga pengaturan-pengaturan terus

---

<sup>1</sup> Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta:Kencana. Halaman 8.

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat<sup>2</sup>. Negara mempunyai peranan penting dalam menjamin hak-hak pekerja yang terkait dengan penerapan regulasi baik yang sesuai standar nasional maupun internasional. Banyak pekerja dibidang perikanan mengalami perlakuan tidak sebagaimana mestinya saat bekerja, hal inilah yang menyebabkan muncul berbagai permasalahan yang dialami pekerja perikanan karena hak-hak nya tidak terpenuhi. Masalah yang sering dialami pekerja perikanan umumnya berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) seperti upah yang tidak di bayar dan diskriminasi yang dilakukan oleh majikannya.

Sering kali pekerja perikanan tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dalam menjalankan pekerjaan, diskriminasi yang di alami pekerja perikanan di kapal telah memberikan ancaman serius bagi keselamatan mereka dan bukanlah hal yang biasa, diperlukan peran dari pemerintah untuk menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan kepada pekerja perikanan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 yang isinya Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional.

Meskipun secara nasional Indonesia telah memiliki aturan mengenai ketenagakerjaan, namun aturan ini dinilai belum efektif menyelesaikan permasalahan di lapangan terutama terhadap pekerja perikanan. Untuk itu perlu di

---

<sup>2</sup> Nurdin, dkk. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press. Halaman 15

lakukan ratifikasi terhadap aturan Internasional yaitu *International Labour Organization (ILO) Convention* Nomor 188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing*. Konvensi ILO ini bertujuan untuk memastikan para pekerja perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal, standar-standar persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial kepada para pekerja perikanan yang sesuai dengan standar Internasional. Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya dalam hal ini mempunyai fungsi membuat peraturan, mengawasi pelaksanaan pengaturan, menyelenggarakan pengadilan dan membina hubungan industrial.<sup>3</sup>

Selain itu *International Labour Organization (ILO)* menyatakan bahwa pekerja perikanan merupakan pekerjaan yang rentan terhadap pelanggaran HAM karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dialami pekerja perikanan merupakan masalah yang harus lebih di perhatikan oleh pemerintah Indonesia, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kapal juga disebabkan kurang maksimalnya penindakan yang dilakukan, sehingga tidak memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Berbicara mengenai pekerja perikanan tentu tidak terlepas dari apa saja yang menjadi hak-hak pekerja perikanan dan bagaimana ketentuan mengenai hak pekerja perikanan menurut standar Internasional. Karena jika dilihat banyak pekerja perikanan tidak di perlakukan sebagaimana mestinya, tentulah ini menjadi hal yang penting untuk di bahas lebih lanjut mengingat Indonesia merupakan

---

<sup>3</sup>Aloysius Uwiyono, dkk. 2016. *Asas Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 70.

negara maritim dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di laut. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.**

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap pekerja perikanan?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional?
- c. Bagaimana relevansi perlindungan pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang nasional di Indonesia?

### **2) Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya terhadap perlindungan hak-hak pekerja perikanan menurut Hukum Internasional.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak hak pekerja



perikanan yaitu dengan meratifikasi *International Labour Organization* ( ILO ) *Convention* No. 188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing*. Sehingga bisa memastikan pekerja perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak sesuai dengan standar Internasional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perikanan yang sesuai standar Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap pekerja perikanan menurut Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Relevansi Hukum Internasional dengan Undang-Undang nasional yang ada di Indonesia.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima, halaman 7.

Internasional”, maka dapat di tarik kesimpulan definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>5</sup>
2. Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai perlindungan pekerja perikanan sudah tidak asing lagi dikalangan mahasiswa ataupun akademis. Tidak sedikit para akademisi ataupun mahasiswa melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum, hak-hak pekerja perikanan dan/atau semacamnya. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja.2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.  
Halaman 1

1. Skripsi Shanita Nuraini Thaqwim, NPM 8111413203, Mahasiswi

Universitas Negeri Semarang tahun 2017 yang berjudul “ Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3KI Di Provinsi Jawa Tengah, Perspektif BNP2TKI No. Per.03/KA/I/2013, meskipun memiliki objek penelitian yang sama yaitu pekerja perikanan, namun skripsi ini menganalisis masalah berdasarkan peraturan BNP2TKI No. Per.03/KA/I/2013,, berbeda yang dilakukan penulis yaitu pekerja perikanan berdasarkan hukum internasional.

2. Skripsi Muhammad Nur, NPM B111 10 467, Mahasiswa Universitas

Hasanuddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing” skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan analisis terhadap perlindungan pekerja perikanan di kapal asing, berbeda dengan yang dilakukan penulis yaitu menekankan perlindungan hukum terhadap pekerja perikanan tidak hanya di kapal asing tetapi juga di kapal lokal dimana para pekerja perikanan itu bekerja.

### **E. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan dengan pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Metode penelitian merupakan

uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>6</sup> Metode penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar mendapat hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan bersumberkan data pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **a. Data yang bersumber dari hukum islam**

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul).

---

3

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution.2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op Cit*, halaman 20.

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian yaitu buku bacaan yang berkaitan dengan judul penulis mengenai perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional.

c. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang bersumber dari jurnal, undang-undang dan hasil-hasil penelitian.

Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea*, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *International Labour Organization ( ILO ) Convention* Nomor 188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing*, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

**4. Alat Pengumpulan Data**

Secara keseluruhan, sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik secara offline dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, maupun secara online yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Internasional**

Hukum internasional umumnya disebut kedalam beberapa istilah, ada yang menyebut sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, hukum antarbangsa dan yang paling umum disebut yaitu hukum internasional. Menurut definisi tradisional, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hubungan diantara negara-negara (*The law that governs relations between states*) atau yang dapat disimpulkan dari defnisi tersebut adalah hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional, hanya negara yang dianggap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Prof. Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara lain negara dengan negara, atau negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Selanjutnya dalam hukum internasional mengenal 2 sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi.<sup>9</sup>

1. Sumber hukum materil yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum.
2. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal.

---

<sup>8</sup> Titon Slamet. 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju , Halaman 76

<sup>9</sup> Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Media Pressindo, halaman 127

Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum internasional adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional menurut pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah lebih dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya. Perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun bilamana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional (*treaty*) melainkan kontrak.<sup>10</sup> Berdasarkan pada pasal 24 (1) Konvensi Wina 1969 berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada:

- a. Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri
- b. Apa yang telah disetujui oleh negara peserta

Salah satu bentuk perjanjian internasional yang biasa kenal dalam ranah internasional adalah konvensi. Konvensi merupakan persetujuan antar negara-negara (multilateral) bersifat perjanjian mengikat, dan mengatur hal-hal penting dan resmi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo. Halaman 34

<sup>11</sup> Velvie Sinaga. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional, Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya . Jakarta. halaman 5



b. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional berasal dari keadaan suatu hal yang penting diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum. Suatu kebiasaan yang merupakan tindakan nyata dan terus menerus diyakini menurut hukum internasional dapat melahirkan hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Dalam hal ini kebiasaan internasional dapat dikatakan suatu perjanjian internasional jika ditinjau dari kaidah hukum yang dirumuskannya yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dari bidang yang bersangkutan.<sup>13</sup>

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksud yaitu dasar-dasar sistem hukum pada umumnya yang berasal dari asas hukum romawi. Prinsip-prinsip hukum umum tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi dari hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Hakim tidak dapat menolak perkara yang dijatuhkan padanya dengan alasan tidak ada hukumnya, bila hakim tidak menemukan perjanjian juga hukum kebiasaan untuk relevan dengan kasus yang dihadapinya hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip hukum umum ini.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wagiman. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 217

<sup>13</sup> Sukarmi,dkk. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: UB Press Halaman 39.

<sup>14</sup> Sefriani. *Ibid.*, Halaman 4

d. Yurisprudensi dan Anggapan-Anggapan Para Ahli Hukum Internasional

Dalam hal ini Putusan hakim dan anggapan anggapan para ahli hukum internasional dapat digunakan sebagai sumber hukum internasional untuk membuktikan dipakai tidaknya hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer. Putusan pengadilan berkedudukan sebagai sumber subsider hukum internasional (*subsidiary source of international law*). Dalam kedudukan seperti ini, putusan pengadilan hanya dapat dipakai sebagai sumber hukum secara simultan setidaknya dengan salah satu sumber hukum primer (perjanjian internasional, hukum internasional kebiasaan, atau prinsip-prinsip hukum umum).<sup>15</sup>

Selain sumber hukum diatas, terdapat sumber hukum tambahan dalam hukum internasional diantaranya<sup>16</sup>

a. Keputusan Pengadilan Dan Pendapat Para Sarjana Terkemuka Di Dunia

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidier atau sumber tambahan. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional.

b. Keputusan Badan Perlengkapan Organisasi Lembaga Internasional.

Keputusan badan organisasi internasional sedikitnya terjadi di lingkungan terbatas yaitu lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu sendiri,

---

<sup>15</sup> Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Halaman 25

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Op Cit.*, Halaman 150

melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota-anggotanya.

Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa, dengan demikian dapat diketahui yang menjadi subjek hukum internasional ialah setiap negara, badan hukum internasional, atau manusia yang memiliki kewajiban dalam hubungan hukum internasional. Adapun yang termasuk subjek hukum internasional adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

a) Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum yaitu negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*public service*), tanpa membeda-bedakan asal usulnya, agamanya dan strata sosialnya.<sup>18</sup> Berdasarkan teori perjanjian masyarakat, terbentuknya negara karena adanya perjanjian, begitu juga perjanjian internasional sebagai sumber dari hukum internasional yang dapat melahirkan relasi atau hubungan antara negara itu sendiri dengan rakyatnya.<sup>19</sup>

b) Tahta Suci

Yang dimaksud tahta suci ialah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan sebuah negara sebagai yang

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Op Cit.*, Halaman 98

<sup>18</sup> Nurul Qamar, dkk. 2018. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*. Makassar: Sosial Politik Jenius. Halaman 2

<sup>19</sup> Adam Muhshi. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang. Halaman 33

disyaratkan negara pada umumnya, namun tahta suci mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional.

c) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum internasional di tandai dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan dan memperoleh penilaian positif ataupun negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Manusia sebagai subjek hukum internasional dalam hal ini hubungan antarmanusia diatur oleh hukum. Hukum mengatur perbuatan manusia sesuai dengan pengaturan yang berlaku yang ditetapkan oleh penguasa atau negara dengan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat memberi perlindungan dan keamanan.<sup>20</sup>

d) Organisasi Internasional

Organisasi sebagai salah satu subjek internasional bertujuan untuk kepentingan sosial seperti contohnya organisasi untuk memperbaiki dan mempertinggi pengajaran, pemberantasan kelaparan, pemberantasan penyakit dan sebagainya. Bila dibanding dengan negara sebagai subjek hukum internasional, kemampuan organisasi untuk bertindak dibatasi oleh piagam pembentukannya.<sup>21</sup> Sebagai contoh organisasi X mungkin memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian dengan topik A tetapi tidak dengan topik B.

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur.2018. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 81

<sup>21</sup> Sefriani. *Ibid.*, Halaman 126

Dalam hukum internasional, terdapat hubungan internasional yang diadakan oleh subjek-subjek internasional, untuk mengatur dan menjaga hubungan internasional dibutuhkan hukum guna mencapai kepastian yang diperlukan dalam menjaga hubungan yang teratur.<sup>22</sup> Hubungan yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan merupakan hubungan tidak langsung atau resmi yang dilakukan oleh pejabat negara dengan melakukan perundingan antar negara untuk mencapai persetujuan yang kemudian disepakati oleh negara-negara. Disamping hubungan antar negara yang resmi, orang dapat juga melakukan hubungan secara langsung, secara perseorangan atau gabungan dibidang perniagaan, keagamaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya.<sup>23</sup>

## **B. Pekerja**

Pengertian pekerja disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang artinya setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja juga di artikan sebagai tiap orang yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup> Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berkaitan dengan pemberi kerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 1

---

<sup>22</sup> Setyo Widagdo, dkk. 2019. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press. Halaman 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>24</sup> Zainal Asikin, dkk. 2016. *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 42

pemberi kerja disebutkan sebagai orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja merupakan subjek utama dalam hukum perburuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam hukum perburuhan mengandung 3 unsur yaitu<sup>25</sup> :

- b. Adanya peraturan
- c. Bekerja pada orang lain
- d. Adanya upah

Dalam hukum internasional, salah satu peraturan yang membahas mengenai pekerja yaitu *International Labour Organization* ( ILO ) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Organisasi Buruh Internasional yang merupakan sebuah wadah untuk menampung isu-isu buruh internasional dan berdiri dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Peraturan-peraturan oleh *International Labour Organization* salah satunya dituangkan dalam Konvensi. Konvensi sendiri termasuk sebagai salah satu perjanjian multilateral yang di prakarsai oleh negara, lembaga maupun organisasi internasional. Konvensi (*convention*) berarti persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi, konvensi dapat pula diartikan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.<sup>26</sup> Dalam hal ini *International Labour Organization* (ILO) termasuk kedalam perjanjian yang di prakarsai oleh organisasi

---

<sup>25</sup> Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 7

<sup>26</sup> Wagiman. *Ibid.*, Halaman 244

internasional. Berdasarkan *International Labour Organization* ( ILO) Nomor 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Hak Berserikat dan Perlindungan Atas Kebebasan Berorganisasi yang telah diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja menyebutkan bahwa hak pekerja mengenai kebebasan berserikat yaitu :

- a. Hak pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat.
- b. Hak serikat untuk melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
- c. Perlindungan terhadap tindakan pekerja terhadap perlakuan diskriminatif dan intervensi anti serikat.

Menurut *International Labour Organization* ( ILO ) pekerjaan yang dinilai layak merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan layak juga melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Menurut *International Labour Organization* (ILO) profil pekerjaan layak di Indonesia mencakup 10 unsur utama yang bersinggungan dengan empat pilar strategis dari agenda pekerjaan layak yaitu:

- a. Pekerjaan penuh dan produktif
- b. Hak ditempat kerja
- c. Perlindungan sosial
- d. Promosi dialog sosial

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu hak warga negara Indonesia adalah hak untuk bebas dari penyiksaan. Namun nyatanya masih banyak pekerja yang mendapat perlakuan tidak sebagaimana mestinya dalam bekerja terutama para pekerja bidang perikanan dalam melakukan pekerjaan baik itu di kapal asing maupun kapal lokal. Hal ini membuktikan bahwa hak-hak sebagai warga negara tidak sepenuhnya terpenuhi.

Berbicara mengenai pekerja, tentu tidak lepas dari apa-apa saja yang menjadi hak pekerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), terdapat hak-hak yang merupakan hak fundamental terutama dalam pembentukan konvensi tersebut, sebagaimana disebutkan pada konvensi Prinsip-Prinsip Ketenagakerjaan *International Labour Organization* (ILO) Tentang Panduan Untuk Dunia Usaha diantaranya :

- a. Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama
- b. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib
- c. Penghapusan pekerja anak secara efektif
- d. Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Tidak hanya pada *International Labour Organization* (ILO) , hak-hak pekerja terutama dibidang perikanan disebutkan dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 pada pasal IV Tentang Hak Bekerja dan Sosial Bagi Awak Kapal yaitu :

1. Setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan.



2. Setiap awak kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil.
3. Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal.
4. Setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya.

Al-Quran menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang melakukan perbuatan saleh termasuk dalam hal bekerja maka Allah akan memberikan penghargaan atas apa yang dikerjakannya baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bagian penting yang merupakan standar terpenuhinya hak dari orang-orang yang bekerja adalah upah. Sebagaimana sabda rasulullah dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW berkata

“Dari Abdullah ibn Umar berkata Rasulullah SAW bersabda berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering”

Para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu harus mengerjakan kewajiban terdahulu agar apa yang menjadi haknya bisa terpenuhi, Sebagaimana menurut pandangan islam bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Kahfi (18) ayat 30 yang berbunyi

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh (bekerja) tentulah kami tidak akan menyia-nyaiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik”.

### C. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.<sup>27</sup> Perikanan merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Berdasarkan *International Labour Organization* ( ILO ) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing* yang termasuk pekerja perikanan adalah tiap-tiap kegiatan yang dilakukan diatas kapal baik itu dilaut, sungai maupun danau. Dalam *International Labour Organization* (ILO) No 188 Tahun 2007 diatur jelas pada artikel 1 mengenai apa-apa saja yang menjadi komponen di bidang perikanan diantaranya :

#### a. Pekerja Perikanan Komersil

Pekerja perikanan komersil adalah tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja perikanan baik itu di danau, sungai maupun laut. Kecuali penangkapan ikan yang dilakukan oleh pekerja perikanan yang bersifat rekreasi.

---

<sup>27</sup> Andi Iqbal, 2018. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Yogyakarta: Deepublish.  
Halaman 22.

b. Konsultan

Konsultan yang dimaksud dalam sektor perikanan adalah setiap otoritas yang memberikan konsultasi terhadap pengusaha dan pekerja yang bersangkutan khususnya terhadap pemilik kapal dan para pekerja.

c. Pemilik Kapal

Pemilik kapal penangkap ikan berarti pemilik kapal penangkap ikan atau organisasi atau pihak lain manapun, seperti manajer, agen atau penyewa kapal, yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal dari pemilik dan yang, memikul tanggung jawab tersebut, telah sepakat untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemilik kapal penangkap ikan sesuai konvensi ini, tanpa memandang apakah organisasi atau pihak perorangan terkait yang lain memenuhi tugas atau tanggung jawab tertentu atas nama pemilik kapal penangkap ikan. Dalam hal ini, kapal yang dimaksud yaitu kapal perikanan, sebagaimana yang dimaksud dengan kapal perikanan yaitu kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan pengeksplorasian ikan.

d. Penangkap Ikan

Dalam pekerja dibidang perikanan, yang dimaksud penangkap ikan yaitu setiap orang yang dipekerjakan maupun terlibat langsung dengan pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di atas kapal. Termasuk orang yang

bekerja di atas kapal dan dibayar berdasarkan jumlah hasil tangkapan yang di perolehnya.

e. Nakhoda

Nakhoda menurut *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 berarti seseorang yang mempunyai kuasa penuh dalam memberikan perintah kepada pekerja. Nakhoda kapal menurut pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 adalah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam *International Labour Organization* (ILO) 188 Tahun 2007 pasal 8 mengenai tanggung jawab nakhoda ayat 3 dan 4 :

Pasal 3 :

Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil keputusan apapun yang, menurut professional nakhoda tersebut diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi pengoperasian yang aman, atau keselamatan awak kapal yang ada dikapal.

Pasal 4 :

Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

f. Lembaga yang Berwenang

Lembaga berwenang yang dimaksud adalah pemerintah, menteri, atau otoritas lain yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum terkait dengan pokok-pokok masalah di sektor perikanan. Hingga saat ini dibidang perikanan terdapat tiga penegak hukum yang kesemuanya memiliki landasan hukum yang berbeda yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan. Kemudian dimandatkan juga kepada TNI Angkatan Laut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Kepolisian RI melalui KUHAP.<sup>28</sup>

Dinamika yang terjadi pada sektor perikanan tidak dapat dipisahkan dengan keterlibatan pekerja disektor ini, tercatat pada tahun 2014 56,6 juta orang terikat bekerja disektor perikanan tangkap, dimana 36% di antaranya sebagai pekerja penuh waktu (*full-time worker*) 23% bekerja paruh waktu (*part-time worker*) dan sisanya bekerja tanpa keterikatan (*freelancer*)<sup>29</sup>. Di Indonesia, sektor perikanan dan industri kelautan berhubungan dengan pekerja lokal dan migran. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui pekerja sektor perikanan menghadapi sejumlah masalah dan telah menjadi perhatian pemerintah. Masalah yang dihadapi adalah maraknya kasus perbudakan di kapal perikanan, adanya penerbitan

---

<sup>28</sup> Reynold E. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan Indonesia (ABKI)*. Depok: LPKI. Halaman 210

<sup>29</sup> Defri Yoana, dkk. 2017. *Fundamental Oseanografi*, Malang: UB Press. Halaman 145

perizinan yang tumpang tindih, rendahnya upah, produktivitas, dan kurangnya perlindungan. Hal ini disebabkan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai pekerja terutama dibidang perikanan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pekerja Perikanan**

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat dua arus kebijakan yang mengatur tentang pekerja kapal, yaitu *Maritime Labour Convention* ( MLC ) 2006 yang mengatur tentang pelaut dan *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. *Maritime Labour Convention* (MLC ) 2006 sendiri merupakan salah satu konvensi yang diselenggarakan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada 2006 di Jenewa Swiss. Secara umum, perlindungan hukum terhadap pekerja perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan internasional yang sudah diratifikasi salah satunya yaitu *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, namun peraturan tersebut dianggap kurang memadai karena masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami pekerja perikanan selama bekerja dikapal.

*International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 mengatur secara detail perlindungan pekerja dibidang perikanan, namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut hingga pada peringatan hari migran di dunia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan ratifikasi konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Pekerja Bidang Perikanan dalam menjamin hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu konvensi tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perikanan yang

bermigrasi sebagai pekerja perikanan yang bekerja di kapal perikanan asing dan bekerja diluar yuridiksi perairan Indonesia. Oleh karena itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai penting untuk segera mendorong negara melakukan ratifikasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 sebagai bentuk konkret negara melindungi nelayan Indonesia yang beraktivitas di perairan nasional maupun yang bermigrasi keluar negeri.<sup>30</sup>

Secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang merupakan bentuk ratifikasi dari *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tujuan dari konvensi tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja kapal tentang pemenuhan hak-hak dasar antara lain upah, syarat kerja, termasuk waktu dan jam istirahat, perawatan medis, penempatan, jaminan sosial dan pengawasan yang dijadikan pedoman oleh pemerintan dalam membuat pedoman bagi pekerja, pedoman tersebut antara lain :

- a. Perlindungan perlindungan syarat dan kondisi kerja
- b. Pedoman perekrutan dan penempatan
- c. Pedoman pelatihan dan kompetensi kerja
- d. Pedoman penegakan hukum dan kewajiban negara

Perlindungan mengenai pekerja kapal pada dasarnya diatur dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 konvensi ini lah yang saat ini dijadikan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja perikanan, namun pada pasal

---

<sup>30</sup> Adit "Peringati Hari Migran Sedunia, KNTI serukan ratifikasi ILO 188 2007, <http://maritimnews.com/2017/12/peringati-hari-migran-dunia-knti-serukan-ratifikasi-konvensi-ilo-188-tahun-2007/> Artikel, Maritimnews, Diakses Senin 8 Juni 2020, Pukul 14.02 WIB



II Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 disebutkan :

“Kecuali secara tegas ditentukan lain, konvensi ini berlaku untuk semua kapal, baik yang dimiliki secara umum maupun perseorangan, yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial selain dari kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau kegiatan serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional seperti kapal layar dan pinisi. Konvensi ini tidak berlaku bagi kapal perang atau angkatan laut”

Dari penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa pekerja di bidang perikanan tidak termasuk dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 , padahal hingga saat ini konvensi tersebutlah yang digunakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja di bidang perikanan. Itu berarti perlindungan hukum hak-hak pekerja bidang perikanan belum seutuhnya diatur oleh negara Indonesia berdasarkan hukum internasional. Sementara, *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 mengatur secara jelas tentang perlindungan pekerja perikanan yang dikecualikan oleh *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 sebagaimana konvensi tersebut menyebutkan pada pasal I bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup konvensi tersebut, yang isinya :

“Kapal penangkap ikan, atau kapal berarti kapal atau perahu, yang memiliki sifat apapun, tanpa memandang bentuk kepemilikannya, yang digunakan

atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan penangkapan ikan komersial”

Di Indonesia, tidak hanya *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam melindungi pekerja di bidang perikanan, peraturan internasional lainnya adalah *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 yang telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini mengatur Tentang Perlindungan dan Ketentuan Dasar bagi pekerja migran dan keluarga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 mengenai tujuan konvensi tersebut yaitu :

“Untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai dengan ketentuan konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya”

*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 telah di ratifikasi menjadi undang-undang nasional dan dijadikan landasan bagi negara Indonesia dalam melindungi pekerja di bidang perikanan yang bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, namun secara jelas konvensi ini tidak memfokuskan perlindungan terhadap

pekerja dibidang perikanan melainkan bagi para pekerja migran, dikatakan pekerja migran yaitu orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif lama<sup>31</sup>. Dalam hal ini pekerja migran terbagi dua yaitu yang melakukan migrasi dalam satu wilayah negara, biasanya berkaitan dengan urbanisasi perpindahan dari desa ke kota dan pekerja migran internasional melingkupi migrasi diluar batas wilayah negara. Hal ini tidak di pisahkan dari pengaruh globalisasi.

*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 dapat dikatakan tidak mengatur mengenai standar-standar layak fasilitas di kapal bagi pekerja perikanan karena hanya memfokuskan terhadap pekerja migran dan keluarga. Oleh karenanya tidak bisa sepenuhnya memenuhi hak-hak dan kewajiban perlindungan pekerja perikanan. Berbeda dengan *International Labour Organization (ILO ) Nomor 188 Tahun 2007* yang secara detail mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dibidang perikanan termasuk dalam hal keselamatan kerja. Karena hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007* maka dalam hal keselamatan kerja Indonesia berpedomankan pada *International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974* Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut sebagai Pengganti *International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1960*.

---

<sup>31</sup> Moch Wispandodo. 2018. *Menguak Kemampuan Pekerja Migran*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 198

Secara umum, *International Convention For The Safety Of Life At Sea* (SOLAS) 1974 mengatur standar keselamatan pelayaran pada tiga aspek yaitu konstruksi kapal, peralatan dan operasional. Ketentuan-ketentuan *International Convention For The Safety Life At Sea* (SOLAS) 1974 juga mengatur tentang keamanan dan keselamatan kapal yang berkaitan dengan masalah administrasi kapal dengan mengidentifikasi beberapa persyaratan yang berlaku, kemudian juga menjelaskan mengenai keselamatan kerja yang merupakan salah satu bentuk menjamin hak-hak pekerja. Dalam praktiknya pelanggaran hak-hak pekerja bidang perikanan dikarenakan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang standar-standar kerja bidang perikanan, Meskipun *International Convention For The Safety Life At Sea* (SOLAS) 1974 mengatur tentang keselamatan kerja selama di kapal, namun konvensi ini tidak mengkhususkan hak-hak pekerja bidang perikanan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007. Untuk itu tetap dibutuhkan ratifikasi terhadap *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan dalam hal perlindungan memenuhi hak-hak pekerja perikanan.

Hingga setengah abad terakhir *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) telah banyak menyuarakan mengenai Hak Asasi Manusia secara internasional, namun hal itu terhambat oleh pengembangan dibidang ekonomi dan sosial yang lebih diperhatikan.<sup>32</sup> Salah satu hal yang perlu di perhatikan dalam hal memenuhi hak-hak pekerja perikanan

---

<sup>32</sup> Samuel Moyn, 2018. *Human Rights In An Equal Worlds*. London: Harvard University Press. Halaman 212

adalah keselamatan kerja, faktor keselamatan kerja menjadi sangat penting karena terkait dengan kinerja pekerja dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, maka makin sedikit adanya kemungkinan dalam kecelakaan kerja. Begitu juga peraturan internasional mengenai upah pekerja bidang perikanan di Indonesia saat ini mengacu pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, selain di sebutkan dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 pengaturan mengenai upah juga diatur dalam *Joint Maritime Commission* (JMC), namun karena Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 maka Indonesia bukan anggota *Joint Maritime Commission* (JMC) dan tidak berhak memperoleh informasi atau mengikuti ketentuan berdasarkan pertemuan tersebut. Akibatnya upah tenaga kerja perikanan asal Indonesia lebih rendah dari upah tenaga kerja yang berasal dari negara lain yang sudah meratifikasi konvensi tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa negara Indonesia telah meratifikasi beberapa peraturan internasional untuk diterapkan menjadi regulasi nasional dalam melindungi hak-hak pekerja dibidang perikanan, salah satu yang menjadi landasan yaitu *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, namun dijelaskan dalam konvensi ini pekerja di bidang perikanan tidak termasuk dalam ketentuan konvensi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal II Paragraf 4 mengenai Definisi dan Ruang Lingkup, sementara apa yang dikecualikan oleh *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 sangat detail diatur dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 sebagaimana

---

<sup>33</sup> Lukman Adam, "Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia" Vol. 21 No. 4 Desember 2016. Halaman 329 diakses pada Senin 16 Desember 2019 pukul 21.30 WIB.

disebutkan dalam pasal 1 bagian G. Hal serupa dengan *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, konvensi ini ditujukan terhadap pekerja migran dan perlindungan keluarganya, tidak spesifik membahas mengenai hak-hak pekerja dibidang perikanan terutama bagaimana standar fasilitas yang layak dikapal sebagaimana dijelaskan dalam *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007*.

Beberapa Peraturan internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin hak-hak terutama pekerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 :

Ayat 2

Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di Indonesia peraturan yang menjadi landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan tidak memfokuskan perlindungannya terhadap pekerja dibidang perikanan, mengingat banyaknya pekerja Indonesia bekerja dibidang perikanan untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu peraturan internasional yaitu *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007* yang memfokuskan perlindungan pekerja dibidang perikanan agar

mempunyai kondisi kerja yang layak terutama dalam persyaratan minimal untuk bekerja dikapal penangkap ikan, standar-standar persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan jaminan sosial yang sesuai dengan standar internasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja dibidang perikanan dengan meratifikasi salah satu instrumen internasional yaitu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 karena peraturan yang sudah ada saat ini dinilai belum mumpuni dalam melindungi hak-hak pekerja dibidang perikanan, dengan begitu diketahui bahwa peraturan nasional yang belum seimbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan dalam upaya penegakannya. Dapat dikatakan bahwa meratifikasi berarti mengadopsi suatu peraturan internasional untuk diterapkan menjadi regulasi nasional. Dengan meratifikasi konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, itu berarti Indonesia menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada pada konvensi tersebut.

## **B. Pelanggaran Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional**

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bisnis perikanan tangkap merupakan merupakan sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara.<sup>34</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perikanan dalam melakukan pekerjaannya karena pengawasan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah sebagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap mereka yang bekerja didarat. Selain itu, kerangka hukum yang lemah juga dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran hak terhadap pekerja.

Kasus pelanggaran hak pernah dialami pemuda Indonesia asal Tegal bernama Suprayitno yang tewas selama bekerja dikapal milik Taiwan. Suprayitno sebagai pekerja perikanan tewas setelah mendapat siksaan selama bekerja dikapal milik Taiwan. Hal itu diketahui dari sebuah video rekaman yang ditunjukkan oleh salah satu rekan kerjanya dikapal saat Suprayitno mendapat siksaan.<sup>35</sup> Pelanggaran hak yang dialami Suprayitno merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang mana diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), disebutkan pada *Internasional Labour Organization* (ILO) Pasal 1 Pekerjaan dan Jabatan diskriminasi meliputi:

- a. Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna, kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul dalam masyarakat yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.

---

<sup>34</sup> Lukman Adam. *Op Cit.*, Halaman 322

<sup>35</sup> Mehulika Sitepu “ kisah Supriyatno, nelayan Indonesia yang tewas akibat disiksa di kapal Taiwan”, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160816\\_indonesia\\_kisah\\_supriyatno](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno) BBC News , diakses Sabtu, 6 Juni 2020 pukul 14.23 WIB



- b. Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lain yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, bila ada badan-badan terkait lainnya.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa diskriminasi mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi merupakan hal yang dilarang karena dianggap sebagai perampasan hak. Kewajiban untuk mencegah diskriminasi tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebebasan berekspresi, namun juga menghilangkan diskriminasi dalam hal seperti kesejahteraan pekerjaan, makanan, air, kesehatan, rumah dan pendidikan.<sup>36</sup> Hilangnya kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak Suprayitno sebagai pekerja. Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi dan menjadikan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 sebagai landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan dalam kasus yang di alami oleh Suprayitno itu berarti bertentangan pada pasal IV Tentang Hak Bekerja dan Sosial bagi Awak Kapal yang berbunyi:

1. Setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan.
2. Setiap awak kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil.

---

<sup>36</sup> Andrew Clapham.2016. *Human Rights, A Very Short Introduction*. USA: Oxford University Press. Chapter 8

3. Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal.
4. Setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya.

Dalam kasus pelanggaran hak yang dialami Suprayitno, dapat diketahui bahwa pelaku diskriminasi adalah pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud adalah kapal milik Taiwan. Diskriminasi yang dilakukan oleh kapal Taiwan terhadap Suprayitno telah melanggar salah satu konvensi *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana disebutkan pada bab IV bagian Hak dan Kewajiban Berserikat yang menyebutkan bahwa:

“Serikat wajib melindungi anggota dari pelanggaran hak-hak nya serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya”

Dari pasal tersebut diketahui kapal Taiwan yang berkedudukan sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan dari konvensi tersebut yaitu melakukan pelanggaran hak-hak terhadap pekerjanya, tidak hanya ketentuan dari *International Labour Organization* (ILO) yang dilanggar oleh kapal milik Taiwan, Indonesia sebagai negara yang berpedomankan pada *Maritime Labour Convention* (MLC) juga tidak memenuhi hak-hak pekerja perikanan sebagaimana dicantumkan pada bab III *Maritime Labour Convention* (MLC) :

- a. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama.

- b. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja.
- c. Penghapusan efektif pekerja anak.
- d. Penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan.

Dalam upaya pencegahan kasus pelanggaran hak pekerja perikanan akan lebih mudah ditegakkan apabila Indonesia meratifikasi salah satu Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Perikanan Tangkap, pada konvensi ini dijelaskan bagaimana mekanisme yang bisa dilakukan apabila pekerja pada negara anggota mendapati perlakuan tidak sebagaimana mestinya atau mengalami pelanggaran hak seperti kasus yang dialami oleh Suprayitno. Hal ini tercantum pada pasal 43 ayat 2 bagian VIII Tentang Mematuhi dan Menegakkan Peraturan yang isinya :

Pasal 43 ayat 2

Negara anggota yang menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa sebuah kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya tidak mematuhi persyaratan konvensi ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan tindakan diambil untuk memperbaiki kesalahan yang dijumpai.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa apabila terdapat negara yang tidak mematuhi konvensi ini terlebih apabila diskriminasi dilakukan terhadap pekerja yang negaranya yang sudah meratifikasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 maka pengaduan dapat dilakukan sebagaimana

disebutkan pada pasal 43 ayat 3 Bab VII Tentang Mematuhi dan Menegakkan Peraturan yaitu :

Pasal 43 ayat 3 :

Dalam mengambil tindakan yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, negara anggota perlu memberitahukan perwakilan terdekat dari negara bendera, dan bila mungkin meminta kehadiran perwakilan tersebut.

Kasus Suprayitno merupakan satu dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami pekerja dibidang perikanan. Bentuk pelanggaran hak lain bagi pekerja perikanan adalah upah bekerja yang tidak dibayarkan. Tingginya minat pekerja asal Indonesia untuk bekerja dikapal asing disebabkan upah gaji yang diterima lebih tinggi dari di Indonesia. Di dalam negeri, rata-rata jumlah gaji mencapai Rp2,5 juta per bulan. Sedangkan di Jepang rata-rata Rp7,5 juta-Rp8 juta per bulan, Korea Selatan Rp11 juta-Rp12 juta per bulan, Taiwan Rp10 juta per bulan, dan Australia bisa mencapai Rp14 juta-Rp16 juta per bulan<sup>37</sup>. Namun, tingginya gaji yang diterima apabila bekerja di kapal asing tidak menjamin keselamatan kerja yang dan didapat oleh para pekerja perikanan. Banyak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering dialami oleh pekerja asal Indonesia yaitu upah yang tidak dibayar, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya dan mendapat diskriminasi oleh pelaku usaha.

Kasus upah pekerja perikanan yang tidak dibayar merupakan bentuk pelanggaran hak sebagaimana tercantum pada *Maritime Labour Convention*

---

<sup>37</sup> Lukman Adam, *Op Cit.*, halaman 323

(MLC) 2006 Indonesia sebagai negara anggota wajib memastikan pekerja mendapat upah dengan cara berkonsultasi dengan otoritas berwenang pemilik kapal melalui perjanjian kerja bersama, hal ini tercantum pada pedoman B2.2.2 mengenai Penghitungan dan Pembayaran:

#### Ayat 4

Hukum atau peraturan nasional yang diterapkan setelah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pemilik kapal dan organisasi-organisasi awak kapal atau, apabila sesuai, perjanjian kerja bersama wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:

#### Ayat 4 bagian a

Pendapatan yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara wajib berlaku untuk semua awak kapal yang dipekerjakan diatas kapal yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, keturunan kewarganegaraan atau asal usul sosial.

Pelanggaran hak pekerja perikanan menurut hukum internasional tidak hanya dialami oleh pekerja asal Indonesia, tetapi juga dialami oleh pekerja perikanan asal Vietnam yang bekerja di kapal milik Korea Selatan. Tidak terpenuhinya hak pekerja asal Vietnam ini yaitu dalam hal waktu dan jam bekerja. Diketahui bahwa ada diskriminasi dalam alokasi jam kerja, para awak kapal berkebangsaan Korea bisa mendapatkan jam tidur selama tujuh jam, tetapi pekerja asal Vietnam hanya

bisa beristirahat selama lima jam.<sup>38</sup> Diskriminasi umumnya terjadi karena perbedaan status pekerja yang ada dikapal, semua awak kapal Korea Selatan umumnya menjabat selaku Perwira kapal, sementara pekerja yang bukan dari Korea Selatan umumnya menjabat sebagai awak pekerja. Korea Selatan telah menjadi anggota *International Labour Organization* (ILO) sejak 9 Desember 1991 dan telah meratifikasi *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, dalam hal ini Korea Selatan sebagai pelaku usaha yang melakukan diskriminasi jam kerja terhadap pekerja asal Vietnam telah melanggar ketentuan pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 Standar A2.3 mengenai Jam Kerja dan Jam Istirahat sebagaimana disebutkan :

Ayat 3:

Setiap negara anggota mengakui standar jam kerja normal untuk awak kerja kapal, seperti halnya pekerja lain, wajib didasarkan pada delapan jam sehari dengan satu hari istirahat perminggu dan istirahat pada hari libur nasional. Akan tetapi hal ini harus tidak mencegah negara anggota untuk memiliki prosedur guna mengizinkan atau mendaftarkan perjanjian kerja bersama yang menentukan jam kerja normal awak kapal yang pada dasarnya tidak kurang menguntungkan dari standar ini.

---

<sup>38</sup> M Agung, "Tied At Sea, Mengungkap Neraka Buruh Migran dikapal Perikanan Korea", <https://villagerspost.com/special-report/tied-at-sea-mengungkap-neraka-buruh-migran-di-kapal-perikanan-korea-bagian-iv/>, diakses Selasa, 30 Juni 2020, Pukul 09.34 WIB.

Pasal 4:

Dalam menetapkan standar nasional, setiap negara anggota wajib mempertimbangkan bahaya yang diakibatkan oleh kelelahan awak kapal, khususnya mereka yang pekerjaannya menyangkut keselamatan pelayaran dan keselamatan dan keamanan operasional kapal.

Pasal 5:

Batas pada jam kerja atau istirahat wajib sebagai berikut:

- a. Jam kerja maksimum tidak melebihi :
  - i. 14 jam dalam jangka waktu 24 jam; dan
  - ii. 72 jam dalam jangka waktu tujuh hari; atau
- b. Jam istirahat minimum wajib tidak kurang dari :
  - i. sepuluh jam dalam jangka waktu 24 jam; dan
  - ii. 77 jam dalam jangka waktu tujuh hari

Dari penjelasan pasal diatas diketahui bahwa jam kerja maksimum oleh pekerja perikanan tidak boleh melebihi 14 jam dari kurun waktu 24 jam. Jika dilihat dari diskriminasi waktu yang dilakukan oleh kapal milik Korea Selatan terhadap pekerja asal Vietnam yang hanya memperbolehkan waktu istirahat selama 5 jam, itu berarti jam kerja yang dimiliki oleh pekerja asal Vietnam adalah 19 jam dalam kurun waktu 24 jam, dari uraian diatas dapat diketahui kapal milik Korea Selatan tidak mengamankanakan peraturan dari *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 mengenai standar waktu dan jam kerja. Diskriminasi terhadap jam kerja juga telah melanggar hak dan kewajiban pekerja kapal sebagaimana

tercantum pada pasal IV mengenai Hak Bekerja dan Sosial Awak Kapal yang berbunyi:

Ayat 3 :

Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja yang layak diatas kapal.

Kondisi kerja pekerja perikanan asal Vietnam yang hanya mempunyai waktu istirahat selama 5 jam dalam kurun waktu kerja 24 jam, itu berarti telah melanggar ketentuan pasal 4 pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 Standar A2.3 mengenai Jam Kerja dan Jam Istirahat, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jam kerja yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut keselamatan, keamanan dan operasional kapal. Dalam hal menyangkut keselamatan pekerja kapal, hal ini tercantum pada peraturan 4.2 mengenai Kewajiban Para Pemilik Kapal dengan tujuan untuk memastikan bahwa para awak kapal telah dilindungi dari akibat finansial penyakit, cedera atau kematian yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Sebagaimana disebutkan:

Ayat 1:

Negara anggota harus memastikan bahwa langkah-langkah menurut kaidah itu, diberlakukan pada kapal-kapal yang mengibarkan bendera mereka guna memberikan para awak kapal yang dipekerjakan dikapal-kapal dengan hak atas bantuan materiil dari pemilik kapal menyangkut akibat finansial penyakit atau cedera atau kematian yang terjadi ketika mereka bekerja dibawah sebuah



perjanjian para awak kapal atau berasal dari pekerjaan dibawah perjanjian tersebut.

Dari uraian diatas diketahui bahwa waktu kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut keselamatan, keamanan dan operasional kapal. Dalam hal ini Korea Selatan sebagai pemilik kapal wajib memastikan pekerja terhindar dari cedera dikarenakan jam kerja yang berlebihan. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran hak-hak pekerja dikapal, hal ini disebutkan pada *Maritime Labour Convention 2006* (MLC) Pada pedoman B.2.7 mengenai Penyelesaian Sengketa sebagaimana dijelaskan:

1. Setiap negara anggota wajib menjaga atau mematuhi dengan sendirinya bahwa terdapat mekanisme efisien untuk dijaga, untuk penyelidikan dan penyelesaian keluhan atau sengketa yang terkait dengan tingkat pengawakan diatas kapal.
2. Perwakilan organisasi pemilik kapal dan organisasi awak kapal wajib ikut serta dengan atau tanpa pihak atau otoritas lain, dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penegakan pelanggaran hak-hak pekerja perikanan jika berpedomankan pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 melibatkan otoritas yang berwenang bagi negara anggota yang sudah meratifikasi, dan pihak-pihak lain yang terlibat seperti pemilik kapal. Tidak hanya Korea Selatan yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja kapal dibidang perikanan, Thailand

merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang melakukan pelanggaran hak-hak pekerja perikanan yaitu *human trafficking*.

Rekrutmen untuk pekerja perikanan di Thailand umumnya masih berdasarkan kepada perekrutan informal yang prosesnya mengarah terhadap perdagangan manusia yang umumnya pekerja perikanan dijual kepada kapal penangkap ikan dengan harga tertentu per kepala.<sup>39</sup> Dari perekrutan informal inilah terjadi celah perdagangan orang terhadap pekerja perikanan yang hingga saat ini menjadi masalah serius bagi pemerintah Thailand. Thailand merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang meratifikasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Perikanan Tangkap, jika perekrutan pekerja perikanan di Thailand berdasarkan kepada perekrutan informal, itu berarti melanggar ketentuan pada *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Awak Kapal:

Ayat 3 :

Setiap negara anggota perlu, melalui sarana undang-undang peraturan atau tindakan-tindakan lain:

- a. Melarang lembaga rekrutmen dan penempatan menggunakan sarana, mekanisme, atau daftar yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghambat awak kapal melaksanakan pekerjaan tersebut.

---

<sup>39</sup> Philip Robertson, "Trafficking Of Fishermen In Thailand" 14 Januari 2011 halaman

- b. Mengharuskan bahwa tidak ada iuran atau biaya lain untuk rekrutmen penempatan awak kapal yang akan dibebankan secara langsung maupun tak langsung, baik sebagian atau sepenuhnya, oleh awak kapal.
- c. Menetapkan persyaratan dimana ijin, sertifikat atau wewenang serupa dari lembaga rekrutmen atau penempatan swasta dapat dihentikan sementara atau dicabut bila terjadi pelanggaran atas undang-undang atau peraturan terkait dan menetapkan persyaratan dimana lembaga rekrutmen dan penempatan swasta dapat beroperasi.

Dari penjelasan konvensi diatas dapat diketahui bahwa *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 mengatur proses perekrutan pada pekerja perikanan dimana syarat utama yang harus dipenuhi yaitu izin. Selain itu apabila perekrutan dilakukan secara informal, itu berarti dalam bekerja para pekerja perikanan tidak berdasarkan pada dokumen perjanjian awak kapal sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran II *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 yang memuat apa saja yang termasuk pokok-pokok penting yang dimuat pada perjanjian awak kapal. Tidak adanya dokumen resmi saat bekerja juga melanggar ketentuan yang terdapat pada Konvensi *Food And Agriculture Organization* (FAO) Tentang Pedoman Perilaku Tanggung Jawab Bidang Perikanan sebagaimana disebutkan pada artikel 8 tanggung jawab negara anggota :

#### Ayat 4

Negara anggota dalam pengaturan perikanan harus sesuai dengan ketentuan internasional di konvensi ini, dalam membangun sistem untuk pemantauan, kontrol, pengawasan dan penegakan tindakan yang berlaku sehubungan dengan operasi penangkapan ikan diluar yurisdiksi nasional negara anggota.

#### Ayat 5

Negara-negara anggota harus memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan untuk semua orang yang dipekerjakan dalam operasi penangkapan ikan. Standar tersebut harus tidak kurang dari persyaratan minimum perjanjian internasional yang relevan tentang kondisi kerja dan layanan.

Dari konvensi *Food And Agriculture Organization (FAO) Tentang Pedoman Perilaku Tanggung Jawab Bidang Perikanan* dijelaskan bahwa standar minimum dalam bekerja adalah terpenuhinya dokumen perjanjian awak kapal, jika dalam praktiknya rekrutmen pekerja perikanan di Thailand dilakukan secara informal, itu berarti sudah melanggar ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut. Thailand juga merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi *ASEAN Declaration On The Protection Of The Right Of Migrant Workers* pada 13 Januari 2007. *Human trafficking* yang dialami pekerja dibidang perikanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksudkan pada konvensi tersebut setiap pengirim dan negara penerima berkewajiban memastikan hak-hak para pekerja migran terutama dalam hal:

- a) Perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan.
- b) Pengelolaan yang baik bagi tenaga kerja yang hendak bekerja diluar yurisdiksi Thailand.
- c) Pelarangan segala bentuk tindak perdagangan manusia.
- d) Negara penerima dan pengirim harus bekerja sama dalam menyelesaikan kasus pekerja migran karena alasan kemanusiaan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak pekerja perikanan dalam perdagangan orang yang masih terjadi di Thailand telah melanggar ketentuan dari tujuan diratifikasinya konvensi tersebut, terutama dalam bentuk pelarangan perdagangan orang. Tujuan diratifikasinya konvensi tersebut salah satunya yaitu negara penerima dan pengirim harus menyelesaikan kasus pekerja migran dengan alasan kemanusiaan, dalam hal ini pemerintah Thailand melalui *Ministry Of Social Development And Human Security (MSDHS)* memberikan dukungan terhadap pekerja bidang perikanan yang bukan warga negara Thailand dan sempat mengalami perdagangan orang, hal ini sesuai dengan *Ministry Of Social Development And Human Security (MSDHS)* pada pasal 33 menetapkan akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang sesuai untuk orang yang diperdagangkan berupa makanan, tempat tinggal, perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, pelatihan, bantuan hukum dan bantuan pengembalian ke negara asal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Begitu juga bagi warga negara Thailand yang telah diperdagangkan, *Ministry Of*

*Social Development And Human Security* (MSDHS) juga akan memberikan bantuan berupa kompensasi biaya tempat tinggal.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan tidak akan berjalan lancar apabila penegakannya tidak efektif, beberapa regulasi telah dibuat oleh negara-negara terkait namun masih banyak terjadi pelanggaran. Selain itu perlindungan yang diberikan pemerintah juga harus memfokuskan terhadap keselamatan kerja. Dasar kesehatan dan keselamatan kerja adalah melindungi kesehatan dan keselamatan terhadap semua pekerja dalam melakukan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya.<sup>41</sup> Menurut Soerjono Soekamto dalam Handri Raharjo faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5, yaitu<sup>42</sup> :

1. Faktor Undang-Undang.

Dalam hal ini bisa dilihat undang-undang tersebut masih relevan atau tidak dengan peristiwa pelanggaran yang terjadi di masyarakat, dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka dalam pembuatannya harus memperhatikan asas pembentukan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) dan asas kekuatan berlakunya hukum.

---

<sup>40</sup> Philip Robertson. *Ibid.*, Halaman 31

<sup>41</sup> Irzal. 2016. *Dasar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: KENCANA, halaman 17

<sup>42</sup> Handri Raharjo. *Op Cit.*, halaman 20

2. Faktor Penegak Hukum.

Dalam hal ini dilihat pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum tersebut. Pihak-pihak tersebut juga sebagai penentu dalam upaya penegakan hukum di masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah tenaga manusia yang berpendidikan terampil, peralatan yang memadai dan organisasi yang baik mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

4. Faktor Masyarakat.

Merupakan faktor yang paling penting dalam penegakan hukum di masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan ketaatan peraturan yang berlaku, maka semakin mudah hukum di tegakkan.

5. Faktor Kebudayaan

Apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang ada, maka semakin sulit hukum di daerah tersebut ditegakkan, maka dibutuhkan penyesuaian antara hukum dan kebudayaan masyarakat yang ada agar hukum bisa ditegakkan.

### **C. Relevansi Perlindungan Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional Dengan Undang-Undang Nasional Di Indonesia**

Pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perikanan umumnya adalah hak-hak dalam bekerja tidak terpenuhi dan kerap kali mengalami

diskriminasi oleh pelaku usaha. Hingga saat ini perlindungan hak-hak pekerja bidang perikanan menurut hukum internasional di Indonesia mengacu pada salah satu konvensi yang sudah diratifikasi yaitu *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 atau disebut juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritime. Namun, jika dilihat lebih lanjut pekerja perikanan tidak termasuk pada tujuan konvensi tersebut, atau dengan kata lain pekerja perikanan dikecualikan oleh konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal II Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 disebutkan :

“Kecuali secara tegas ditentukan lain, konvensi ini berlaku untuk semua kapal, baik yang dimiliki secara umum maupun perseorangan, yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial selain dari kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau kegiatan serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional seperti kapal layar dan pinisi. Konvensi ini tidak berlaku bagi kapal perang atau angkatan laut”

Dari penjelasan pasal diatas, dapat diketahui bahwa *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang hingga saat ini digunakan sebagai landasan dalam melindungi pekerja bidang perikanan di Indonesia tidaklah relevan, karena justru konvensi tersebut mengecualikan pekerja dibidang perikanan. Namun, jika dilihat pada *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, pekerja perikanan yang dikecualikan oleh *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tertera pada pasal I bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup konvensi tersebut ditujukan untuk :



“Kapal penangkap ikan, atau kapal berarti kapal atau perahu, yang memiliki sifat apapun, tanpa memandang bentuk kepemilikannya, yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan penangkapan ikan komersial”

Dari penjelasan diatas, *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 dinilai relevan terhadap perlindungan pekerja perikanan di Indonesia, karena sebagaimana disebutkan konvensi tersebut memang ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan, namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut sehingga ketentuan-ketentuan yang ada belum bisa dijalankan. Di Indonesia, proses ratifikasi harus mempertimbangkan 4 aspek, pertama apakah instrumen internasional itu dapat diadopsi oleh hukum nasional. Kedua harus diukur sejauh mana komitmen pemerintah jika ratifikasi dilakukan, ketiga harus diukur apakah sistem penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan baik atau belum, keempat bagaimana implementasi selanjutnya, khususnya terkait pelaporan dan pemantauan.<sup>43</sup>

Adanya regulasi baik yang sesuai standar nasional maupun secara internasional merupakan upaya pemerintah dalam melindungi pekerja dibidang perikanan. Menurut hukum nasional regulasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun dalam undang-undang ini tidak memuat standar bekerja dikapal seperti apa fasilitas memadai sesuai dengan standar internasional yang berlaku

---

<sup>43</sup> Wagiman. *Ibid.*, Halaman 401

sebagaimana yang tercantum pada *International Labour Organization* Nomor 188 Tahun 2007. Selain itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen KP/2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, atau yang biasa disebut dengan Permen KP Nomor 35 Tahun 2015. Terdapat juga peraturan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Lembaga ini bertanggung jawab mencegah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bepergian keluar negeri dengan tujuan yang tidak jelas, atau tidak memiliki dokumen keimigrasian yang resmi. Dalam pengertian peraturan ini pekerja perikanan didefinisikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang beroperasi di laut internasional dalam jangka waktu tertentu dan menerima upah.

Dalam Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 dan peraturan BNP2TKI tidak menjelaskan secara rinci yang termasuk dalam kebutuhan akomodasi yang disesuaikan dengan ukuran kapal, penyekatan, kebisingan dan getaran sebagaimana di atur dengan jelas dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Bidang Perikanan. Perbedaan signifikan mengenai aturan permen KP Nomor 35 dengan peraturan BNP2TKI terhadap isu-isu dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.**<sup>44</sup>

Identifikasi isu dalam konvensi ILO 188 Tahun 2007 dengan kebijakan nasional mengenai pekerja perikanan tangkap.

NO.	ISU DALAM KONVENSI ILO No. 188 Tahun 2007	PERMEN KP No. 35 Tahun 2015	PERATURAN BNP2TKI
1.	Tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan dan nakhoda bagi keselamatan pelaut dan kapalnya	√	√
2.	Usia minimum untuk bekerja dikapal dikapal penangkapan ikan	√	√
3.	Pemeriksaan medis berkala untuk bekerja dikapal penangkapan ikan	√	
4.	Diawaki dengan cukup dan efisien dan dibawah kendali yang terus menerus dari nakhoda yang berkompeten	√	
5.	Waktu istirahat yang cukup	√	
6.	Memiliki daftar awak kapal dan harus memiliki perjanjian kerja laut yang sudah di tanda tangani	√	
7.	Hak untuk di pulangkan sat perjanjian kerja berakhir	√	√
8.	Melarang untuk membayar apapun demi mengamankan pekerjaan mereka atau dari dimasukkannya kedalam daftar hitam untuk alasan apapun		
9.	Mengharuskan setiap perusahaan jasa perekrutan dan penempatan swasta dan agen tenaga kerja swasta untuk diatur dan dikendalikan dengan benar		
10.	Membahas bagaimana nelayan dibayar	√	
11.	Menetapkan standar minimum rinci untuk akomodasi dan makanan dikapal	√	

<sup>44</sup> Lukman Adam. *Op Cit.*, Halaman 330

12.	Menetapkan persyaratan minimum untuk keselamatan dan kesehatan kerja	√	
13.	Menekankan kebutuhan perawatan medis dikapal penangkap ikan	√	√
14.	Mendapatkan manfaat dari ketentuan jaminan sosial	√	√

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa peraturan oleh PERMEN KP No. 35 Tahun 2015 dan peraturan oleh BNP2TKI masih belum bisa menampung isu-isu yang terdapat dalam *International Labour Organization (ILO) 188 Tahun 2007 Tentang Pekerja Dalam Bidang Perikanan*. Seperti yang terdapat pada poin kedelapan melarang untuk membayar demi mengamankan untuk pekerjaan dan poin kedelapan mengharuskan setiap perusahaan jasa perekrutan dan penempatan swasta dan agen tenaga kerja swasta untuk diatur dan dikendalikan dengan benar, kedua peraturan tersebut masih belum bisa menampung isu-isu yang terjadi di lapangan, sementara *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007* dengan jelas membahas isu tersebut, ini merupakan salah satu alasan mengapa konvensi ini dianggap relevan dalam menangani penegakan hak-hak pekerja perikanan. Di Indonesia terdapat tiga badan utama yang menaungi pekerja bidang perikanan :

- a. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengatur aspek operasional kapal penangkapan ikan, termasuk perizinan, dan awak kapal.

- b. Kementran ketenagakerjaan (KEMENAKER) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. Kementrian Perhubungan (KEMENHUB) mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan transportasi laut termasuk kegiatan penangkapan ikan.

Tiga badan utama di Indonesia yang menangani penegakan hak-hak pekerja perikanan mempunyai aturan yang berbeda dalam merumuskan peraturan terhadap pekerja dibidang perikanan, Seperti beberapa diantaranya adalah peraturan mengenai penerbitan izin *Manning Agency* yang secara umum diatur oleh Kemnaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 42 Tahun 2015) namun spesifik sektor kelautan diatur dibawah Kemhub ( Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 ) serta penerbitan dokumen tenaga kerja yang diatur oleh Kementerian Perhubungan atau BNP2TKI bila terkait pelaut.<sup>45</sup> Selain itu melalui Peraturan Menteri No. 84/2013 Departemen Perhubungan menetapkan tentang Rekrutmen dan Penempatan Pelaut. Peraturan menteri tersebut ditetapkan dibawah naungan Menteri Perhubungan yang kenyataannya masih tumpang tindih dengan peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibeberapa area. Misalnya peraturan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa calon pelaut hanya menyiapkan buku pelaut dan dokumen identitas pelaut saja. Sementara dibawah Departemen

---

<sup>45</sup> Jurnal Kemlu, “strategi perlindungan dan penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia ysng Bekerja Diluar Negeri”. Halaman 9 Diakses pada 17 Juni 2020 Pukul 22.25 WIB

Perhubungan, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya dianggap aspek mobilitas dari pelaut. Selain itu, dalam perekrutan dan penempatan disebutkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa agen tenaga kerja harus memiliki izin kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) selain izin bisnis yang diatur oleh BNP2TKI.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kementerian yang berbeda maka akan melahirkan regulasi yang berbeda pula. Apabila dilakukan ratifikasi terhadap salah satu konvensi internasional yaitu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, maka pekerja perikanan mempunyai regulasi khusus yang memuat standar-standar bekerja dikapal, termasuk penerbitan izin atas dokumen kerja yang dibutuhkan oleh calon pekerja perikanan hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, dengan begitu tidak menyebabkan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Sebagaimana disebutkan pada *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 pada pasal 22 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Awak Kapal disebutkan

#### Ayat 1

Setiap negara anggota yang mengoperasikan kantor umum yang menyediakan jasa rekrutmen penempatan untuk awak kapal perlu memastikan bahwa kantor tersebut menjadi bagian dari atau dikoordinir bersama, layanan kerja umum untuk semua pekerja dan pengusaha.

#### Ayat 2

Setiap kantor swasta yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapal yang beroperasi di wilayah negara harus melakukannya sesuai sistem lisensi atau bentuk peraturan lain, yang akan dibuat, dipelihara atau dimodifikasi hanya setelah berkonsultasi.

Di Indonesia hingga saat ini ingga saat ini peraturan dari departemen perhubungan mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya dianggap aspek mobilitas dari pelaut, maka dengan demikian dokumen kerja pekerja perikanan tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui identitas yang dimiliki oleh pekerja perikanan nantinya akan digunakan sebagai dasar perjanjian kerja bagi awak kapal karena memuat identitas yang sebenarnya dari pekerja perikanan. Hal ini tercantum dalam perjanjian kerja awak kapal pasal 16 *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan :

- a) Mengharuskan awak kapal yang bekerja dikapal dan mengibarkan bendera memiliki perlindungan perjanjian kerja kapal yang mudah mereka pahami dan sesuai dengan konvensi ini.
- b) Menguraikan informasi minimal yang akan dimasukkan dalam perjanjian awak kapal tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam lampiran II.

Dijelaskan pada pasal diatas mengenai pentingnya perjanjian kerja awak kapal sebagai bentuk jaminan hak-hak pekerja perikanan terpenuhi selama bekerja dikapal, apabila konvensi ini dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak pekerja

perikanan baik itu bagi mereka yang bekerja di yurisdiksi Indonesia maupun diluar yurisdiksi Indonesia dengan begitu jelas dikatakan bahwa dokumen resmi merupakan hal yang wajib ada saat bekerja, dokumen tersebut paling tidak memuat informasi minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran II mengenai perjanjian awak kapal *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007* yaitu:

- a. Nama keluarga awak kapal dan nama-nama lain, tanggal lahir atau usia, dan tempat lahir.
- b. Tempat dan tanggal dimana perjanjian tersebut diadakan.
- c. Nama kapal penangkap ikan dan nomor pendaftaran kapal tersebut di kapal dimana awak kapal melaksanakan tugasnya.
- d. Nama pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak lain yang terkait dengan perjanjian tersebut dengan awak kapal.
- e. Pelayaran yang akan dilaksanakan, apabila ini dapat ditentukan pada waktu membuat perjanjian tersebut.
- f. Kapasitas dimana awak kapal tersebut akan dipekerjakan atau dilibatkan.
- g. Bila mungkin, tempat dan tanggal dimana awak kapal tersebut diharuskan melapor pekerjaan di kapal.
- h. Ketentuan-ketentuan yang akan diberikan kepada awak kapal, kecuali bila beberapa sistem alternatif diberikan oleh undang-undang atau peraturan nasional.
- i. Jumlah upah, atau jumlah pembagian dan cara menghitung pembagian tersebut jika upah akan diberikan berdasarkan pembagian, atau jumlah



upah dan pembagian serta cara menghitung pembagian jika upah akan diberikan berdasarkan kombinasi, dan setiap upah minimum yang disepakati.

- j. Pemutusan perjanjian dan persyaratannya, yaitu:
  - i. Apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu tertentu, maka tanggal tersebut akan ditetapkan sebagai masa berakhirnya.
  - ii. Apabila perjanjian telah dibuat untuk satu pelayaran, maka pelabuhan tujuan dan waktu yang akan berakhir setelah tiba sebelum awak kapal diberhentikan.
  - iii. Apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, maka persyaratan yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk membatalkannya, serta masa yang dibutuhkan untuk menyerahkan pemberitahuan tentang pembatalan tersebut, selama jangka waktu tersebut tidak boleh kurang untuk pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dengan awak kapal.
- k. Perlindungan yang akan mencakup awak kapal apabila terjadi penyakit, cedera atau kematian yang terkait dengan pekerjaan.
- l. Jumlah cuti tahunan dibayar atau rumus yang digunakan untuk menghitung cuti, bila mungkin
- m. Perlindungan kesehatan dan jaminan sosial serta manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada awak kapal oleh pengusaha, pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian 42

K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan kerja awak kapal.

- n. Hak awak kapal atas pemulangan atau repatriasi.
- o. Referensi untuk perjanjian perundingan bersama.
- p. Masa istirahat minimal, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain

Tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait perlindungan pekerja perikanan di Indonesia menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum hak-hak pekerja perikanan. Regulasi yang tumpang tindih lainnya yaitu pada kewenangan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pelaut dikategorikan sebagai pekerja migran berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004. Sementara peraturan berdasarkan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatur nelayan juga dianggap sebagai pelaut menurut peraturan baru Kementerian Perhubungan. Dari sini terlihat perbedaan mana yang dikatakan sebagai pelaut dan pekerja perikanan, seorang pelaut belum tentu bekerja dibidang perikanan saja, ada juga pelaut yang bekerja pada kapal minyak maupun barang, sementara pekerja perikanan dikapal sudah pasti seorang pelaut. Dalam hukum internasional, regulasi mengenai pelaut diatur pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dan sudah diratifikasi oleh negara Indonesia yang hingga saat ini dijadikan landasan dalam penegakan hak-hak pelaut, apabila terdapat definisi yang berbeda antara pelaut dan nelayan, maka *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tersebut tidak dapat digunakan dalam menjamin hak-hak pekerja perikanan, maka dari itu dapat diketahui belum ada aturan sesuai standar

internasional di Indonesia yang ditujukan terhadap pekerja dibidang perikanan. Untuk itu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 dinilai relevan dalam upaya penegakan hak-hak pekerja perikanan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 konvensi tersebut:

Bagian a :

Penangkapan ikan komersial berarti semua kegiatan penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan disungai, danau atau kanal, kecuali penangkapan ikan yang bersifat rekreasi.

Bagian e :

Awak kapal berarti yang termasuk dalam konvensi ini setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun dalam melaksanakan pekerjaan dikapal penangkap ikan, termasuk mereka mereka yang bekerja dikapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan.

*International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tidak hanya berlaku bagi kapal perikanan yang beroperasi di yurisdiksi negara Indonesia saja, namun dapat dijadikan landasan tuntutan apabila terdapat kapal asing yang melanggar ketentuan dalam konvensi sebagai bentuk dari penegakan terhadap konvensi ini. Sebagaimana dimaksud pada bagian VII pasal 43 Tentang Mematuhi dan Menegakkan Peraturan yaitu:

#### Pasal 43 ayat 1

Apabila negara anggota, dimana sebuah kapal penangkap ikan berlabuh dipelabuhannya, dalam melaksanakan usahanya yang normal atas alasan pengoperasian, menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa kapal tersebut tidak mematuhi persyaratan konvensi ini, maka negara anggota tersebut dapat membuat laporan yang di alamatkan ke pemerintah negara bendera dari kapal tersebut, dan mengirim salinannya ke Direktur Jenderal ILO, dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meralat kondisi apapun dikapal tersebut yang secara jelas membahayakan keselamatan atau kesehatan.

*International Labour Organization (ILO) 188 Tahun 2007* berlaku bagi kapal asing yang beroperasi diluar yurisdiksi wilayah Indonesia dan apabila terdapat perbuatan yang melanggar kesehatan dan keselamatan maka konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan atas perbuatan tersebut dengan memberitahukan ke perwakilan terdekat dimana kapal itu berada, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 43 ayat 3 Bab VII Tentang Mematuhi dan Menegakkan peraturan yaitu :

#### Pasal 43 ayat 3

Dalam mengambil tindakan yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, negara anggota perlu memberitahukan perwakilan terdekat dari negara bendera, dan bila mungkin meminta kehadiran perwakilan tersebut.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa tidak efektifnya upaya penegakan hak-hak pekerja bidang perikanan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Kewenangan yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga ditambah dengan tidak berjalannya koordinasi antar institusi pemerintah.
2. Pengawasan yang lemah karena sektoral yang terpisah.
3. Kerangka hukum internasional yang lemah.

Ketiga faktor diatas sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum hak-hak pekerja perikanan, diketahui berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan hak-hak pekerja perikanan di Indonesia berdasarkan regulasi nasional berada dibawah naungan instansi yang berbeda beda. Kewenangan yang berbeda-beda dari tiap instansi akan melahirkan peraturan yang berbeda dan menyebabkan tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, sehingga dapat menjadikan celah pelanggaran terhadap hak pekerja perikanan, terlebih hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan sesuai standar internasional yang ditujukan terhadap pekerja dibidang perikanan, seperti yang dijelaskan pada uraian diatas salah satu konvensi internasional yang sudah diratifikasi yaitu *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dianggap tidak relevan untuk dijadikan landasan penegakan hak-hak pekerja perikanan, karena sebagaimana disebutkan konvensi tersebut tidak ditujukan terhadap pekerja bidang perikanan.

Dari bentuk penjabaran diatas salah satu konvensi yaitu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan dianggap relevan dalam menangani isu-isu pelanggaran hak di

Indonesia, terlebih kerangka hukum nasional masih belum bisa memuat isu-isu terkait pelanggaran hak dibidang perikanan. Disebutkan bahwa tujuan konvensi ini adalah memastikan bahwa pekerja perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak dikapal dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja dikapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi dokumen milik *United Nation Conference Of Environment (UNCED)* yaitu Agenda 21 Global. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa perlindungan pekerja perikanan haruslah sesuai dengan organisasi dan peraturan yang relevan sebagai bentuk nyata negara melindungi pekerja sektor perikanan, sebagaimana disebutkan pada dokumen tersebut:

#### Ayat 16

Negara yang mengakui arti pentingnya bagi pekerja perikanan dan nelayan untuk memahami pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendidikan dan pelatihan. Negara hendaknya menjamin agar pekerja perikanan dan nelayan terlibat dalam perumusan kebijaksanaan dan proses pelaksanaannya.

#### Ayat 17

Negara hendaknya menjamin agar fasilitas perlengkapan serta semua aktivitas perikanan memungkinkan kondisi kerja yang aman, sehat, terbuka

dan memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang relevan.

Pengesahan perjanjian internasional meskipun secara teoritis adalah mentransformasikan ketentuan hukum internasional kedalam hukum nasional namun tidak berlaku secara otomatis sehingga dalam hal-hal tertentu memerlukan pengaturan dan/atau penyelesaian khusus secara internasional.<sup>46</sup> Dalam hal ini dibutuhkan campur tangan pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan karena negara dalam konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting dalam pemaknaan ini adalah adanya kewenangan yang melekat pada negara untuk melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas nama pribadi.<sup>47</sup> Dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja perikanan merupakan kewajiban negara yang termasuk sebagai kewajiban untuk melindungi, sebagaimana terdapat tiga prinsip kewajiban negara yaitu:<sup>48</sup>

- a. Kewajiban untuk memenuhi (*Obligation To Fulfill*)
- b. Kewajiban untuk melindungi (*Obligation To Protect*)
- c. Kewajiban untuk menghormati (*Obligation To Respect*)

---

<sup>46</sup> Ida Bagus. 2019. *Berbagai perspektif harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional*. Jakarta: Grafindo. Halaman 187

<sup>47</sup> Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Assasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 67

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 69

Dapat diketahui bahwa dengan melakukan ratifikasi sebagai akibat dari pengesahan perjanjian internasional, Indonesia sebagai negara anggota wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dirumuskan dalam perjanjian, demikian pula Indonesia akan memperoleh manfaat dari hak-hak yang dirumuskan dari perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ida Bagus. *Op Cit.*, Halaman 186



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai pekerja bidang perikanan di Indonesia berpedomankan pada MLC 2006. Namun sebagaimana dikatakan pada pasal II paragraph 4 konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan. Selain itu ada *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 , konvensi ini juga tidak memuat fasilitas bekerja seperti apa yang bisa didapat pekerja bidang perikanan. Terakhir ada *International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS)* 1974 yang mengatur keselamatan kerja dikapal, sebagaimana disebutkan dalam konvensi ini tidak menjelaskan secara detail fasilitas, upah dan ketentuan pekerja bidang perikanan. Sementara *International Labour Convention (ILO)* 188 2007 merupakan konvensi yang mengatur secara khusus standar bekerja dikapal untuk pekerja dibidang perikanan
2. Pelanggaran hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional masih sering terjadi, seperti pada Suprayitno pemuda asal Indonesia yang meninggal setelah mendapat siksaan saat bekerja dikapal Taiwan telah kehilangan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam bekerja. Diskriminasi dalam hal waktu dan jam bekerja juga dialami pekerja Vietnam yang bekerja dikapal milik Korea Selatan, dalam hal ini jam kerja yang berlebih menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut

keselamatan, keamanan dan operasional kapal. Perekrutan informal yang dilakukan Thailand terhadap pekerja perikanan menyebabkan tidak adanya dokumen resmi saat bekerja, dari sinilah pelanggaran berupa perdagangan orang banyak terjadi.

3. Relevansi perlindungan pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang nasional di Indonesia dinilai belum relevan. Seperti *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* yang nyatanya tidak ditujukan terhadap pekerja perikanan. Kewenangan tumpang tindih antar instansi di Indonesia juga menyebabkan tidak efektifnya perlindungan pekerja perikanan. Konvensi yang dinilai relevan yaitu *International Labour Convention (ILO) 188 2007* karena konvensi ini secara khusus mengatur standar bekerja bagi pekerja perikanan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya aturan khusus bagi pemerintah Indonesia mengenai perlindungan pekerja bidang perikanan mengingat peraturan internasional yang sudah ada tidak ditujukan terhadap pekerja perikanan.
2. Sebaiknya pemerintah lebih fokus lagi dalam menangani kasus pelanggaran HAM pekerja perikanan agar kasus seperti Suprayitno dan diskriminasi waktu bekerja tidak terulang kembali.
3. Perlu dilakukan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap ILO 188 2007 agar pekerja dibidang perikanan mempunyai aturan khusus yang sesuai standar internasional, karena peraturan nasional yang ada dinilai tumpang tindih dan tidak mampu menangani pelanggaran yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Adam Muhshi. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang
- Aloysius Uwiyono, dkk. 2016. *Asas Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andi Iqbal, 2018. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Andrew Clapham. 2016. *Human Rights, A Very Short Introduction*. USA: Oxford University Press
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Defri Yoana, dkk. 2017. *Fundamental Oseanografi*, Malang: UB Press.
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Assasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers
- Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Media Pressindo
- Ida Bagus. 2019. *Berbagai perspektif harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional*. Jakarta: Grafindo
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima
- Irzal. 2016. *Dasar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: KENCANA
- Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Moch Wispandodo. 2018. *Menguak Kemampuan Pekerja Migran*. Yogyakarta: Deepublish

- Nurdin, dkk. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press.
- Nurul Qamar, dkk. 2018. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*. Makassar: Sosial Politik Jenius.
- Reynold E. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan Indonesia (ABKI)*. Depok: LPKI
- Samuel Moyn, 2018. *Human Rights In An Equal Worlds*. London: Harvard University Press
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo
- Setyo Widagdo, dkk. 2019. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press
- Sukarmi, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: UB Press
- Teguh Prasetyo. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Titon Slamet. 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Velvie Sinaga. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional, Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya Jakarta
- Wagiman. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, dkk. 2016. *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Jurnal Kemlu, “strategi perlindungan dan penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri

Lukman Adam, “Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia” Vol. 21 No. 4 Desember 2016

Philip Robertson, “Trafficking Of Fisherman In Thailand” 14 januari 2011

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974*

Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea*

Undang-Undang No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran

*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000

Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan

*Maritime Labour Convention* (MLC) 2006

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Permen KP Nomor 35 tahun 2015

### **C. Internet**

Adit “Peringati Hari Migran Sedunia, KNTI serukan ratifikasi ILO 188 2007, <http://maritimnews.com/2017/12/peringati-hari-migran-dunia-knti-serukan-ratifikasi-konvensi-ilo-188-tahun-2007/>, *Artikel*, Maritimnews, Diakses Senin 8 Juni 2020, Pukul 14.02 WIB

Mehulika Sitepu “ Kisah Supriyatno, Nelayan Indonesia Yang Tewas Akibat Disiksa Di Kapal Taiwan”, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160816\\_indonesia\\_kisah\\_supriyatno](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno) BBC News , diakses Sabtu, 6 Juni 2020 pukul 14.23 WIB

M Agung, “Tied At Sea, Mengungkap Neraka Buruh Migran dikapal Perikanan Korea”, <https://villagerspost.com/special-report/tied-at-sea-mengungkap-neraka-buruh-migran-di-kapal-perikanan-korea-bagian-iv/>, diakses Selasa , 30 Juni 2020, Pukul 09.34 WIB.

**CATATAN :**

- 1. Bimbingan Judul : 7 Desember 2019**
- 2. Acc Judul : 9 Desember 2019**
- 3. Acc untuk diseminarkan : 23 Desember 2019**
- 4. Seminar Proposal : 1 Februari 2020**
- 5. Pemberian skripsi I : 23 juni (Buku Internasional diganti ke yang lebih baru)**
- 6. Pemberian Skripsi II : 25 juni (Penulisan huruf, sumber diganti ke yang lebih baru)**
- 7. Pemberian Skripsi III : 28 Juni ( Pengurangan Tinjauan Pustaka, Perubahan isi hasil penelitian bagian ke 2 dan 3)**
- 8. Pemberian Skripsi IV : 5 Juli ( Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah)**
- 9. pemberian skripsi V : 8 Juli (Format Penulisan, Kesimpulan, Saran)**
- 10. Bedah Buku :**